

LAPORAN TAHUNAN
PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BADUNG



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Regulasi..... 1

1.3. Tujuan..... 1

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK2

2.1 Realisasi Kegiatan 2

2.2 Rekap Jumlah Pelayanan 4

2.3 Grafik Jumlah Pelayanan 4

BAB III PENUTUP 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Sekretariat DPRD sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

1.2 Regulasi

Regulasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Sekretariat DPRD Badung tertuang dalam :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung

1.3 Tujuan

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai jumlah pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Realisasi Kegiatan

1. Layanan Informasi Publik

Tuntutan publik di era keterbukaan informasi terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta keakuratan informasi yang diperlukan, memacu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung untuk secara berkelanjutan berkomitmen menyediakan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik


Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi ruang pelayanan Informasi Publik Sekretariat DPRD berada di lantai I Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

3. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung ditetapkan dengan SK Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan, yaitu :

- Penanggung jawab / Atasan PPID Pelaksana : Sekretaris DPRD Kabupaten Badung
- PPID Pelaksana : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
- Bagian Pendukung Sekretariat : Kepala Bagian Keuangan
- Bagian Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan
- Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : JF. Pranata Hubungan Masyarakat
- Petugas Teknis / Administrasi Pelayanan:
 1. Linda Suryana, S.Sos., M.Erg
 2. I Putu Eka Sugiarta, SE
 3. Ni Putu Putri Arista Dewi, S.Sos., M.A.P
 4. Ni Komang Sri Wahyuni, A.Md., SIP
 5. I Nyoman Yusentana, SH

Struktur Organisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung :



4. Jam Pelayanan Informasi Publik

**WAKTU PELAYANAN
PPID PADA SEKRETARIAT DPRD**

SENIN - KAMIS :
JAM 08.00 - 16.00

JUMAT :
JAM 08.00 - 12.00

SABTU - MINGGU :
TUTUP / LIBUR


<https://ppid.badungkab.go.id/> f t i @ppidbadung

The poster features a blue pentagon logo with a tree and a sun at the top center. The background is white with red diagonal stripes in the corners. The text is in bold black and red fonts. At the bottom, there is a website URL and social media icons for Facebook, Twitter, and Instagram.

2.2 Rekap Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI | STATUS |
|-----|-----------|-----------------------------|---------|
| 1. | Januari | 41 | Selesai |
| 2. | Februari | 35 | Selesai |
| 3. | Maret | 96 | Selesai |
| 4. | April | 115 | Selesai |
| 5. | Mei | 134 | Selesai |
| 6. | Juni | 133 | Selesai |
| 7. | Juli | 163 | Selesai |
| 8. | Agustus | 132 | Selesai |
| 9. | September | 42 | Selesai |
| 10. | Oktober | 73 | Selesai |
| 11. | November | 63 | Selesai |
| 12. | Desember | 179 | Selesai |
| | | 1206 | |

2.3 Grafik Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



BAB III

PENUTUP

Kegiatan pelayanan informasi publik selama tahun 2024 berjalan dengan baik dan terpenuhi semua. Rekomendasi untuk tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengembangan kompetensi, petugas PPID diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, kreatif, inovatif dan transformatif.
2. Evaluasi kinerja secara berkala, untuk mengukur efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Mangupura, 30 Desember 2024

Mengetahui,
Sekretaris DPRD Kabupaten Badung



I Gusti Agung Made Wardika, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641223 198603 1 011